BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**
**NOMOR** 17/OT/KL-05/10/2026

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN TIM FORUM KENDALI KINERJA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**
**TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, pengendalian capaian kinerja, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, diperlukan forum pengendalian internal secara rutin dan terarah;

b. bahwa agar pelaksanaan Forum Kendali Kinerja Sekretariat menghasilkan keputusan dan tindak lanjut yang terukur, perlu membentuk tim dengan pembagian tugas yang jelas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Forum Kendali Kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026;

**Mengingat :** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

**Memperhatikan :** Kerangka Acuan Kerja Forum Kendali Kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM KENDALI KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026.

**KESATU :** Membentuk Tim Forum Kendali Kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan forum internal terbatas untuk mengendalikan capaian kinerja, memantau pembangunan Zona Integritas, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja, serta memantau penerapan manajemen risiko operasional dan strategis unit kerja. Uraian tugas tim tercantum dalam Lampiran II.

**KETIGA :** Forum dilaksanakan setiap Kamis dengan melibatkan Kepala Sekretariat, seluruh kepala subbagian, dan pejabat fungsional. Agenda berkala dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Staf atau pemilik data dapat diundang secara selektif sesuai kebutuhan dan persetujuan ketua tim.

**KEEMPAT :** Setiap rapat menghasilkan notula dan daftar tindak lanjut yang paling sedikit memuat isu, keputusan, penanggung jawab, tenggat waktu, status pelaksanaan, serta bukti dan hasil verifikasi penyelesaian. Hasil rapat menjadi dasar pengendalian pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

**KELIMA :** Ketua tim mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi forum serta menyampaikan hasil pengendalian dan permasalahan yang memerlukan arahan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dan/atau pejabat yang berwenang sesuai lingkup permasalahan.

**KEENAM :** Pelaksanaan forum memanfaatkan sarana dan dukungan kerja yang tersedia. Biaya yang diperlukan dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026 sepanjang tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KETUJUH :** Tim melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026. Keberlanjutan pelaksanaan pada tahun berikutnya ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.

**KEDELAPAN :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Oktober 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,



**RAHMAT NUR, S.E.,M.H.**
**NIP. 198411122011011001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA
TARAKAN
NOMOR 17/OT/KL-05/10/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FORUM KENDALI KINERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA
TARAKAN TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM**

| No. | Nama atau jabatan | Kedudukan dalam tim |
|---|---|---|
| 1 | Rahmat Nur, S.E., M.H.<br>Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan | Ketua |
| 2 | Wiwiek S.H.<br>Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum atau P3SH | Anggota |
| 3 | Yunita Ariyani, S.I.P.<br>Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 4 | Kepala Subbagian Administrasi atau pejabat yang ditugaskan menangani fungsi administrasi | Anggota |
| 5 | Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan | Anggota |
| 6 | Kartini Ayu Lestari, S.H. | Pelaksana administrasi |

Keanggotaan berdasarkan jabatan melekat pada pejabat yang menduduki jabatan atau melaksanakan penugasan tersebut. Penugasan pelaksana fungsi administrasi mengikuti penugasan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Oktober 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

**RAHMAT NUR, S.E.,M.H.**
**NIP. 198411122011011001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA
TARAKAN
NOMOR 17/OT/KL-05/10/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FORUM KENDALI KINERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA
TARAKAN TAHUN 2026

# URAIAN TUGAS TIM

## A. Ketua

- Menetapkan agenda, waktu, dan prioritas pembahasan serta memimpin pelaksanaan forum.
- Mengarahkan pembahasan capaian kinerja, pembangunan Zona Integritas, pelaksanaan kegiatan, dan manajemen risiko berdasarkan data serta eviden.
- Menetapkan keputusan, penanggung jawab tindak lanjut, dan tenggat penyelesaian sesuai kewenangan.
- Memantau serta memverifikasi penyelesaian tindak lanjut atau menugaskan pejabat yang relevan untuk melakukan verifikasi substansi.
- Mengevaluasi efektivitas forum dan meneruskan permasalahan yang memerlukan keputusan di luar kewenangan sekretariat.

## B. Anggota

- Menyiapkan dan menyampaikan data capaian kinerja, laporan kegiatan, kendala, dan rencana kerja sesuai lingkup subbagian atau jabatan fungsional.
- Menyampaikan kemajuan pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas, kelengkapan eviden, dan kebutuhan tindak lanjut sesuai penugasan.
- Mengidentifikasi dan memantau risiko operasional serta strategis yang terkait dengan tugasnya, mengevaluasi efektivitas pengendalian, dan mengusulkan pemutakhiran register risiko.
- Melaksanakan keputusan rapat, berkoordinasi lintas fungsi, serta menyampaikan progres dan bukti penyelesaian sesuai tenggat.
- Pejabat fungsional memberikan telaah dan rekomendasi sesuai keahlian, termasuk dukungan verifikasi data dan evaluasi pelaksanaan tugas.

## C. Pelaksana administrasi

- Menyiapkan jadwal, undangan, daftar hadir, dan kebutuhan administrasi rapat.
- Menghimpun bahan dari anggota paling lambat satu hari kerja sebelum rapat dan menata bahan sesuai agenda.
- Menyusun notula serta register tindak lanjut untuk dikonfirmasi ketua dan mendistribusikannya paling lambat satu hari kerja setelah rapat.
- Memperbarui status tindak lanjut berdasarkan laporan penanggung jawab, mengingatkan tenggat, dan menghimpun bukti penyelesaian untuk diverifikasi.
- Menata arsip rapat, eviden, dan rekap pelaksanaan forum; verifikasi substansi dan penetapan status selesai tetap dilakukan oleh ketua atau pejabat yang ditugaskan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Oktober 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

**RAHMAT NUR, S.E.,M.H.**
**NIP. 198411122011011001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA
TARAKAN
NOMOR 17/OT/KL-05/10/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FORUM KENDALI KINERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA
TARAKAN TAHUN 2026

**AGENDA DAN TATA LAKSANA FORUM**

| Waktu | Agenda utama | Keluaran |
|---|---|---|
| Kamis pertama | Persentase capaian kinerja organisasi bulan berjalan sampai tanggal rapat; validasi realisasi bulan sebelumnya; kendala dan langkah percepatan. | Rekap capaian dan keputusan percepatan. |
| Kamis kedua | Monitoring tindak lanjut pencanangan dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, termasuk rencana kerja, eviden, kendala, dan perbaikan. | Rekap progres ZI dan tindak lanjut. |
| Kamis ketiga | Evaluasi dan laporan kegiatan subbagian serta pejabat fungsional selama satu minggu terakhir; pembahasan rencana kerja berikutnya. | Hasil evaluasi dan rencana kerja mingguan. |
| Kamis keempat | Evaluasi kegiatan satu minggu terakhir dan rencana kerja berikutnya; monitoring dan evaluasi penerapan manajemen risiko operasional serta strategis unit kerja bulan berjalan. | Rencana kerja, pembaruan register risiko, dan tindak lanjut pengendalian. |
| Kamis kelima apabila ada | Verifikasi tindak lanjut tertunda, konsolidasi capaian akhir bulan, dan persiapan agenda bulan berikutnya. | Daftar penyelesaian dan prioritas berikutnya. |

**Ketentuan pelaksanaan**

- Urutan minggu mengikuti urutan hari Kamis dalam setiap bulan. Waktu rapat ditetapkan ketua; jadwal pengganti ditetapkan apabila bertepatan dengan hari libur atau kebutuhan kedinasan mendesak.
- Setiap rapat diawali dengan pemeriksaan tindak lanjut sebelumnya. Agenda mendesak dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- Capaian bulan berjalan dinyatakan sebagai capaian sementara sampai tanggal rapat. Perhitungan persentase mengikuti definisi operasional indikator dan target periode yang relevan; proyeksi dicatat terpisah dari realisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Monitoring risiko menggunakan pedoman dan kriteria penilaian yang berlaku. Perubahan setelah rapat minggu keempat dicatat sebagai pemutakhiran kondisi akhir bulan.
- Status tindak lanjut meliputi belum dilaksanakan, dalam proses, dan selesai terverifikasi. Keterlambatan dicatat beserta kendala dan langkah penyelesaiannya.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 26 Oktober 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,



**RAHMAT NUR, S.E.,M.H.**
**NIP. 198411122011011001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).